

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan.¹ Perkawinan dalam istilah agama disebut nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah Swt.²

Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lain untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup. Perkawinan merupakan salah satu sarana untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup. Perkawinan juga merupakan sarana bagi manusia untuk terus melestarikan keturunan. Sebab pentingnya lembaga perkawinan, maka agama dan negara memiliki aturan atau tata cara perkawinan. Meskipun, bentuk dan tata cara perkawinan antar agama atau negara dapat berbeda-beda.

Islam sebagai sebuah agama yang memiliki seperangkat aturan yang terhimpun dalam fikih/hukum Islam yang merupakan hasil ijtihad para ulama dengan sumber primer al-Qur'an dan hadis juga memiliki aturan tentang perkawinan. Di dalam fikih, diatur sedemikian rupa tentang berbagai tatacara perkawinan untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup dalam bingkai ibadah kepada Allah Swt.

Dalam sejarah peradaban manusia, ditemukan sedikitnya ada tiga bentuk perkawinan, yaitu; perkawinan monogami (antara seorang laki-laki

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 7.

² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), 8

dengan seorang perempuan), perkawinan poliandri (antara satu perempuan dengan lebih dari satu laki-laki), dan perkawinan poligami (antara satu laki-laki dengan beberapa perempuan). Bentuk praktek perkawinan poligami ini banyak ditemukan di masyarakat Yunani, Persia, Mesir kuno, dan bangsa-bangsa lainya. Sedangkan praktek perkawinan poliandri ditemukan di suku Tuda, dan beberapa suku di Tibet.³

Dalam Islam, perkawinan menganut asas monogami yaitu seorang suami hanya mempunyai satu istri dan seorang istri hanya mempunyai satu suami. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 3 pada akhir ayat: “.....jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”⁴ Lawan dari kata monogami yaitu poligami, poligami adalah perkawinan dengan dua orang perempuan atau lebih dalam waktu yang sama.⁵

Poligami atau menikah lebih dari seorang istri bukan merupakan masalah baru, poligami sudah ada sejak dulu kala. Pada kehidupan manusia di berbagai kelompok masyarakat seluruh penjuru dunia. Bangsa Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian pula masyarakat lain di sebagian besar kawasan dunia selama masa itu. Kitab Suci agama-agama Samawi dan buku-buku sejarah menyebutkan bahwa di kalangan para pemimpin maupun orang-orang awam di setiap bangsa, bahkan di antara para Nabi pun, poligami bukan merupakan hal yang asing ataupun tidak disukai.⁶

Tidak ada batasan jumlah istri dan persyaratan apapun ketika itu, bangsa Arab Jahiliyyah biasa kawin dengan sejumlah perempuan dan menganggap mereka sebagai harta kekayaan, bahkan dalam sebagian besar kejadian, poligami itu seolah-olah bukan seperti perkawinan. Karena

³ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 44-45.

⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 55.

⁵ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 159.

⁶ Muhammad Bagir al-Hasbsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2002), 90.

perempuan-perempuan itu dapat dibawa, dimiliki dan diperjualbelikan sekehendak hati laki-laki.⁷

Ketika Allah Swt. mengutus Nabi Muhammad Saw. sebagai nabi terakhir di negara Arab, telah melarang perzinaan dan bentuk-bentuk lain yang menganggap perempuan bagaikan barang dan hewan yang dimiliki. Islam tidak mengharamkan poligami secara mutlak tetapi diberi batasan dan bersyarat. Dengan adanya batasan jumlah perempuan yang akan dijadikan istri agar terjadi kemaslahatan keturunan, pranata sosial dan kesiapan kaum lelaki. Seorang lelaki hanya boleh menikahi maksimal empat orang perempuan. Tentu saja dengan bersyarat mampu memberi nafkah dan bisa berlaku adil.

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang sering diperbincangkan dalam masyarakat muslim hingga dulu sampai saat ini. Dalam Islam poligami mempunyai arti pernikahan seorang laki-laki yang lebih dari satu istri dengan batasan maksimal empat istri. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada Surat An-Nisa ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا^٨

Artinya: *Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.*⁸

Berpoligami harus dengan syarat adil. Yaitu adil dalam hal: uang, makanan, pakaian, perumahan, giliran menginap dan lain-lain. Ini adalah pendapat jumbuh ulama selain Syafi'i, karena untuk masalah cinta, manusia tidak akan pernah adil.⁹

⁷ Titik Triwulan Tutik, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 2007), 57.

⁸ QS an-Nisa (4) : 3.

⁹ Khoiruddin Nasution, "Perdebatan Sekitar Status Poligami," *Jurnal Musawa* 1:1 (Maret 2002): 103.

Ketidak-mampuan manusia berlaku beradil dalam persoalan cinta dan kasih sayang inilah yang diisyaratkan Allah Swt. dalam al-Qur'an Surat an-Nisa ayat 129, yang berbunyi:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا
كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*¹⁰

Dari ayat di atas, para imam mazhab menafsirkan bahwa poligami hukumnya boleh dengan jumlah maksimal 4 istri dan disyaratkan suami harus adil. Adil sebagai syarat kebolehan melakukan poligami ini adalah adil dalam persoalan zhahir saja (nafkah, giliran, menginap, dsb), tidak termasuk harus adil dalam persoalan cinta.

Tampaknya, apa-apa yang sudah diistinbathkan oleh para ulama mazhab tersebut berbeda jauh dengan rumusan yang sudah diproklamirkan di negara-negara muslim, sebut saja misalnya: dalam aturan hukum keluarga Turki dan juga dalam aturan hukum keluarga Indonesia.

Poligami salah satu masalah yang paling banyak diperbincangkan dan dipertimbangkan pada saat pemberlakuan hukum perkawinan di negara muslim, diantaranya di Indonesia dan Turki. Indonesia merupakan negara yang menganut asas monogami, hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

“Pada dasarnya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami”¹¹

Walaupun di Negara Indonesia menganut asas monogami, akan tetapi di Indonesia sendiri masih membuka ruang kepada masyarakat untuk

¹⁰ QS an-Nisa (4): 129.

¹¹ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 3.

melakukan poligami. Namun pembolehan ini dipersulit dengan beberapa aturan yang sangat ketat yang tertuang dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 4 dan Pasal 5.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merupakan pedoman bagi muslim Indonesia dalam hal hukum keluarga termasuk juga poligami menentukan bahwa poligami juga diperbolehkan yang diatur dalam Pasal dalam Pasal 55 sampai 59.

Selain UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, persyaratan poligami juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Perkawinan Pasal 40 sampai 44. Adapun persyaratan poligami bagi para pejabat yang diatur dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990. Izin beristri lebih dari seorang, termasuk PNS hanya dapat diberikan apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan syarat kumulatif.¹²

Berbeda dengan Indonesia yang masih memperbolehkan poligami meski dipersempit, Negara Turki sama sekali tidak memperbolehkan poligami. Turki adalah negara pertama di dunia Islam yang memberlakukan larangan poligami dengan undang-undang civil Turki tahun 1926. Undang-Undang Turki melarang adanya perkawinan di atas perkawinan yang masih berlaku. Jadi, sebelum adanya pernyataan tentang bubarnya perkawinan yang pertama, baik karena kematian, perceraian, ataupun pembatalan perkawinan, maka seseorang dilarang melakukan perkawinan kedua.¹³ Hal ini bisa dipahami dari Undang-undang Sipil Turki 1926 (*The Turkish Civil Code*) pasal 93, pasal 112 yang mana ketentuannya pelanggar larangan poligami dapat dijatuhi hukuman.¹⁴

¹² Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Perbandingan Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), 108.

¹³ Muzdhar, H. M. Atho' dan Khoiruddin Nasution (ed), *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, (Jakarta: Ciputat Press, 2003), 36-52.

¹⁴ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries (History, Text and Comparative Analysis)*, (New Delhi: Academy of Law and Religion, 1987), 273.

Indonesia dan Turki secara geografis terletak di benua yang sama, namun memiliki wilayah yang berbeda. Indonesia berada di Benua Asia Tenggara dan Turki di Benua Asia Barat, namun ada juga sebagian Turki di Benua Eropa. Seperti halnya Turki, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim. Namun, di Indonesia mayoritas penduduknya menganut aliran Syafi'i, sedangkan di Turki mayoritas penduduknya menganut aliran Hanafi.

Di antara bentuk reformasi hukum Islam di Dunia Islam modern adalah diberlakukannya sanksi hukum pada hukum keluarga (*Family Law*). Keberangkatan dari hukum klasik yang cenderung belum mengenal sanksi hukum beralih kepada aturan-aturan hukum negara yang tidak saja membatasi dan mempersulit, namun bahkan melarang dan mengategorikan suatu masalah seputar hukum keluarga sebagai perbuatan kriminal (kriminalisasi).

Sejumlah negara-negara Muslim telah memberlakukan aturan yang mempersulit ruang gerak poligami, meskipun belum menjatuhkan sanksi hukum terhadap pelakunya. Di luar itu, setidaknya 8 negara Muslim telah memberlakukan penjatuhan sanksi hukum terhadap masalah poligami dalam Hukum Keluarga mereka. Kedelapan negara tersebut adalah Iran, Pakistan, Yaman (Selatan), Irak, Tunisia, Turki, Malaysia, dan Indonesia. Bahkan poligami merupakan masalah yang paling banyak dikenakan sanksi hukum dalam Hukum Keluarga di negara-negara Muslim kontemporer.¹⁵ Indonesia dan Turki, keduanya negara mayoritas Muslim, tampaknya menggunakan hukum yang berbeda untuk menetapkan aturan poligami. Sehingga memunculkan pertanyaan peneliti perbandingan sanksi pelaku poligami di Indonesia dan Turki.

¹⁵ M. Zaki, "Dinamika Introduksi Sanksi Poligami Dalam Hukum Negara Muslim Modern," *Al-Risalah* 14:2 (Desember 2014) : 308-309.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka perumusan masalah penelitian dapat dikategorikan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah penelitian dalam skripsi ini berada dalam kajian Politik Hukum Keluarga yang sub wilayah kajiannya yaitu Positivisasi dan Kodifikasi Hukum Keluarga Islam yang akan mengkaji lebih dalam terkait Perbandingan Sanksi Poligami Dalam Hukum Keluarga Indonesia dan Turki.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak dapat digunakan untuk menarik simpulan secara luas¹⁶. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggambarkan secara jelas tentang “Pebandingan Sanksi Poligami dalam Hukum Keluarga Indonesia dan Turki”.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai perbandingan sanksi poligami dalam hukum keluarga Indonesia dan Turki.

2. Pembatasan Masalah

Peneliti membatasi masalah yang diteliti agar memberikan kemudahan dalam informasi dan terfokus pada satu wilayah yang diteliti. Oleh sebab itu, penelitian ini hanya terfokus pada sanksi poligami dalam hukum keluarga di Negara Muslim khususnya Indonesia dan Turki.

¹⁶ <https://penerbitdeepublish.com/penelitian-deskriptif/amp/>. Diakses pada Jum'at, 15 September 2022 Pukul 21:40 WIB

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka yang menjadi sub-sub masalah yang akan dibahas yaitu:

- a) Bagaimana ketentuan poligami dalam hukum keluarga Indonesia dan Turki?
- b) Bagaimana pengaturan sanksi bagi pelaku poligami menurut hukum keluarga di Indonesia dan Turki?
- c) Apa persamaan dan perbedaan pengaturan sanksi poligami dalam hukum keluarga di Indonesia dan Turki?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a) Untuk memperoleh data tentang ketentuan poligami dalam hukum keluarga Indonesia dan Turki
- b) Untuk memperoleh data tentang pengaturan sanksi bagi pelaku poligami menurut hukum keluarga Indonesia dan Turki
- c) Untuk memperoleh data tentang persamaan dan perbedaan pengaturan sanksi poligami dalam hukum keluarga Indonesia dan Turki

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat secara teoritis

- a. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik, yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar S.H.
- b. Memperoleh data yang lebih luas mengenai sanksi poligami di negara muslim dunia.

2. Manfaat secara praktis

- a. Sebagai bahan referensi bagi mahasiswa hukum untuk mengkaji permasalahan poligami di negara Indonesia dan Turki.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan dapat digunakan sebagai salah satu referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini dilakukan dan dibuat sebagai bentuk implementasi Tri Darma Perguruan Tinggi, serta diharapkan hasil dari penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia pendidikan yang ada di bidang hukum Islam, khususnya pada jurusan Hukum Keluarga IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Literature Riview

Adanya penelitian terdahulu (*literature review*) bertujuan untuk menghindari anggapan adanya kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian terdahulu. Studi terkait dengan permasalahan sanksi pelaku poligami telah banyak dilakukan oleh kalangan sarjana hukum maupun sarjana agama. Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penelitian peneliti saat ini antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi Eka Yulyana Sari (2016) dengan judul “Poligami Dalam Perundang-Undangan Indonesia dan Turki”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan poligami dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Turki, dengan sub fokus sebagai mencakup: Penjelasan tentang ketentuan poligami dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Turki, penjelasan tentang persamaan dan perbedaan ketentuan poligami dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Turki dan penjelasan mengenai ketentuan poligami dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Turki dibandingkan dengan konsep-konsep poligami yang sudah dirumuskan dalam kitab-kitab fikih mazhab. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis yaitu dari buku-buku, jurnal, artikel dll. Teknik analisis data menggunakan metode analisis isi (*content analisis*) dan metode komparasi.

Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga temuan: *Pertama*, Poligami dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia diperbolehkan dengan pengecualian dan syarat-syarat tertentu. Sedangkan poligami dalam peraturan perundang-undangan di Turki sama sekali dilarang dan jika perkawinan tersebut terjadi maka perkawinan itu dianggap tidak sah. *Kedua*, Ketentuan poligami dalam hukum keluarga Indonesia memiliki kesamaan dan juga perbedaan dengan hukum keluarga Turki. Persamaannya adalah bahwa di kedua negara tersebut sama-sama menganut azas monogami. Indonesia menganut azas monogami tidak mutlak, sedangkan di Turki juga menganut azas monogami, tetapi mutlak. Adapun perbedaannya a) Poligami di Indonesia diperbolehkan dengan pengecualian dan syarat-syarat tertentu. Sedangkan di Turki poligami tidak diperbolehkan. b) Poligami di Indonesia, apabila tidak melaporkan ke pengadilan maka dikenakan sanksi Rp. 7.500,-. Sedangkan di Turki tidak dijelaskan sanksi orang yang melakukan poligami. c) orang yang melakukan poligami di Indonesia, asal seizin dari pengadilan, maka perkawinan poligami tersebut tetap dinyatakan sah, sedangkan di Turki orang yang melakukan poligami, maka perkawinan poligami tersebut tidak sah. *Ketiga*, Apabila dibandingkan dengan ketentuan-ketentuan fikih, maka ketentuan yang dirumuskan dalam hukum keluarga di kedua negara tersebut sama sekali baru dan tidak ditemukan rujukannya dalam pendapat mazhab manapun, termasuk mazhab Syafi'iyah yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia ataupun mazhab Hanafiyah yang dianut oleh mayoritas umat Islam di Turki.¹⁷

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni keduanya sama-sama membahas hukum poligami dalam perundang-undangan Indonesia dan Turki. Adapun perbedaannya terletak pada jenis masalah dan fokus penelitiannya yaitu penelitian ini lebih menitikberatkan kepada sanksi poligami.

2. Jurnal Ismail Marzuki (2019) dengan judul "Politik Hukum Poligami: Studi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Negara-Negara

¹⁷ Eka Yulyana Sari, "Poligami Dalam Perundang-Undangan Indonesia dan Turki," (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam (UIN) Jakarta, 2016).

Muslim”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui politik hukum keluarga Islam tentang pengaturan poligami di negara-negara Muslim. Hasil dari penelitian ini adalah politik hukum Islam di negara-negara muslim pada era modern dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu yaitu *uncodified law*, dan *codified law*. Dilihat dari dua kategori tersebut Turki, Tunisia, Mesir, Indonesia, Iran, Maroko dan Afganistan masuk dalam kategori *codified law*. Politik hukum Islam di negara-negara yang termasuk dalam kategori *codified law* tersebut ada yang liberal, konservatif, dan ada yang moderat.¹⁸

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni keduanya sama-sama membahas hukum poligami dalam perundang-undangan di negara muslim dunia. Adapun perbedaannya terletak pada jenis masalah dan fokus penelitiannya yaitu penelitian ini lebih menitikberatkan kepada sanksi pelaku poligami negara Indonesia dan Turki.

3. Jurnal Muhibbuthabry (2016) dengan judul “Poligami dan Sanksinya Menurut Perundang-Undangan Negara-Negara Modern”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum poligami dalam undang-undang negara modern beserta sanksinya. Hasil dari penelitian ini yaitu terkait sanksi pelanggaran poligami. Sanksi pelanggaran poligami adalah masalah yang telah dituangkan dalam berbagai hukum keluarga di dunia Islam yang semuanya tidak tercantum atau bahkan kadang bertentangan dengan kitab-kitab fikih. Dengan menggunakan pengelompokan yang ditawarkan oleh Tahir Mahmood di atas, akhirnya dapat dilihat urutan keradikalan dari enam negara dalam tulisan ini, yaitu: Tunisia, Pakistan, Mesir, Siria, Indonesia, dan Malaysia. Hal ini dapat dipahami bahwa urutan ini kira-kira dilihat dari undang-undang negara tersebut yang telah diperbaharui dari ketentuan dalam mazhab fikih. Status hukum poligami di Tunisia, Pakistan, Mesir, Syria, Malaysia dan Indonesia, menunjukkan sisi-sisi yang berbeda antara satu dengan lainnya. Meskipun harus diakui pemahamannya mungkin disederhanakan menjadi boleh dan tidak boleh,

¹⁸ Ismail Marzuki, “Politik Hukum Poligami: Studi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di Negara-Negara Muslim,” *Al-Manahij* 8:1 (Juni 2019)

namun muara akhir dari undang-undang ini belum secara defenif mengarah ke sana dan masih mengambang. Upaya untuk meminimalisasikan atau bahkan menghapus praktik ini ternyata belum tuntas. Bahkan masih didapatkan undang-undang yang membolehkan poligami tanpa ketentuan yang jelas sehingga mungkin dapat dimanipulasi pelaksanaannya.¹⁹

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni keduanya sama-sama membahas hukum dan sanksi poligami dalam perundang-undangan di negara muslim dunia. Adapun perbedaannya terletak pada jenis masalah dan fokus penelitiannya yaitu penelitian ini lebih menitikberatkan kepada sanksi pelaku poligami negara Indonesia dan Turki.

4. Jurnal Janeko (2017) dengan judul “Studi Eksplorasi Hukum Poligami Di Berbagai Negara Muslim”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum poligami di negara muslim dunia. Hasil penelitian ini yaitu: Hukum poligami diberbagai Negara-Negara Muslim dibagi menjadi tiga, *Pertama*, Negara yang melarang poligami, contohnya negera Tunisia dan Turki. *Kedua*, Negara Muslim yang membatasi poligami, contohnya Negara Indonesia dan Malaysia. *Ketiga*, Negara yang membebaskan poligami seluas-luasnya, contohnya Negara Saudi Arabia. Perbedaan dalam menghukumi poligami diberbagai Negara-Negara Muslim tidak terlepas dari *Pertama*, Sistem yang masih memberlakukan fiqh konvensional sebagai hukum asasi (pokok) dan berusaha untuk menerapkannya dalam segala aspek hubungan kemanusiaan secara utuh. Di sini, hukum Islam dipahami secara tekstual-literal sebagaimana yang tercantum dalam teks-teks agama. *Kedua*, Sistem yang meninggalkan fiqh konvensional dan menggantinya dengan hukum yang sama sekali sekuler. *Ketiga*, Sistem yang mencoba mengambil jalan moderat di antara dua sistem hukum yang ekstrim yakni menerapkan hukum Islam secara penuh dan sistem yang sama sekali menolak hukum Islam. Adapun Tujuan pembaharuan hukum keluarga Islam kontemporer secara umum dapat

¹⁹ Muhibbuthabry, “Poligami dan Sanksinya Menurut Perundang-Undangan Negara-Negara Modern,” *Ahkam* 16:1 (Januari 2016)

pula dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yakni: Pertama, untuk unifikasi hukum perkawinan. Terdapat 5 (lima) model unifikasi, yaitu (1) unifikasi antar agama, (2) unifikasi antar aliran (kelompok) seperti antara syi'ah dan sunni, (3) unifikasi antar mazhab dalam sunni, (4) unifikasi dalam satu mazhab tertentu seperti syafi'i, dan (5) unifikasi dengan berpegang pada pendapat imam di luar imam mazhab yang terkenal seperti Ibn qayyim al-Jauziyah. Kedua, untuk meningkatkan status wanita. Ketiga, untuk merespon terhadap perkembangan dan tuntutan zaman.²⁰

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni keduanya sama-sama membahas hukum poligami di dunia muslim. Adapun perbedaannya terletak pada jenis masalah dan fokus penelitiannya yaitu penelitian ini lebih menitikberatkan kepada sanksi pelaku poligami negara Indonesia dan Turki.

5. Jurnal Encep Abdul Rojak (2019) dengan judul “Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Perbandingan Kitab Majallatul Ahkam Di Turki dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum keluarga di dunia Islam terutama dalam hal perbandingan kitab majallatul ahkam di Turki dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Hasil dari peneltian ini yaitu: Hukum keluarga yang terdapat di negara Turki dengan Indonesia sejatinya sudah mapan. Setiap Pasalnya sudah mengakomodir kebutuhan dan permasalahan yang terdapat dalam keluarga. Hukum Keluarga yang ada di Indonesia tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974, PP. No. 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam. Adapun hukum keluarga di Turki tercantum dalam Hukum tentang hak-hak keluarga (The Ottoman Law of Family Rights/Qanun al-huquq al-Aila) yang dirintis sejak tahun 1915, kemudian diundangkan pada tahun 1917.²¹

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni keduanya sama-sama membahas hukum keluarga di

²⁰ Janeko, “Studi Eksplorasi Hukum Poligami Di Berbagai Negara Muslim,” *Jurnal Ummul Qura* 10:2 (September 2017)

²¹ Encep Abdul Rojak, “Hukum Keluarga Di Dunia Islam (Perbandingan Kitab Majallatul Ahkam Di Turki dan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia),” *Tahkim* 2:1 (Maret 2019)

Indonesia dan Turki. Adapun perbedaannya terletak pada jenis masalah dan fokus penelitiannya yaitu penelitian ini lebih menitikberatkan kepada sanksi pelaku poligami negara Indonesia dan Turki.

6. Jurnal Fahimul Fuad (2020) dengan judul “Historisitas dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia dan Negara Muslim Modern“. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah dan tujuan poligami di berbagai negara muslim dunia. Hasil dari penelitian ini yaitu *pertama*, poligami merupakan bagian dari kajian dalam hukum perkawinan, dan secara tekstual memang terdapat landasan hukum baik dari al-Qur’an maupun al-Sunnah. Landasan tekstual ini lantas dipahami oleh para ulama dan menghasilkan pemahaman berupa seperangkat aturan yang dikenal sebagai Fikih. Dalam fikih ini, poligami dihukumi boleh, dengan jumlah istri maksimal empat orang. Secara normatif, syarat untuk mampu berlaku adil juga diberlakukan dalam perkawinan poligami. *Kedua*, seiring perjalanan waktu dan dinamika kehidupan di dalamnya, muncul tuntutan dari kalangan wanita untuk membuat aturan tentang perkawinan termasuk poligami yang lebih memberi kepastian hukum dan jaminan perlindungan harkat dan martabat kaum wanita. Dari sini, maka lahirlah UU tentang perkawinan dimana tercakup di dalamnya masalah poligami. Dalam konteks Indonesia, UU Perkawinan secara tegas menyebutkan asas perkawinan sebagai monogami. Namun, perkawinan poligami masih diizinkan, dengan maksimal empat orang istri. Hanya saja, UU perkawinan telah menetapkan serangkaian aturan ‘tambahan’ dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan penghargaan terhadap martabat kaum wanita. Hal ini dilakukan dengan aturan poligami yang harus melalui institusi Negara, dimana di dalamnya diterapkan syarat kebolehan poligami yang cukup ketat. Hal yang sama juga diterapkan di beberapa negara muslim modern, seperti Yordania, Mesir, dan Malaysia. Bahkan, Tunisia dan Turki melangkah lebih berani dengan menetapkan larangan poligami. *Ketiga*, tujuan adanya aturan poligami dalam bingkai Undang-undang adalah untuk memberikan kepastian hukum, memberikan penghargaan kepada Kaum wanita, dan dalam rangka

mengkontekstualisasikan aturan hukum dengan kondisi kekinian, sehingga lebih relevan dan mampu mewujudkan kemaslahatan.²²

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni keduanya sama-sama membahas tentang poligami di negara muslim dunia. Adapun perbedaannya terletak pada jenis masalah dan fokus penelitiannya yaitu penelitian ini lebih menitikberatkan kepada sanksi pelaku poligami negara Indonesia dan Turki.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Metodologi atau metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²³ Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan penyajian deskriptif pada penelitian ini. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang penting untuk memahami suatu fenomena sosial dan perspektif individu yang diteliti. Tujuan pokoknya adalah menggambarkan, mempelajari, dan menjelaskan fenomena itu. Pemahaman fenomena ini dapat diperoleh dengan cara mendeskripsikan dan mengeksplorasikannya dalam sebuah narasi.²⁴ Dengan demikian, karena menyajikan dalam bentuk deskriptif, maka media kata-kata, kalimat, dan wacana menjadi suatu hal yang penting dan saling berpengaruh satu sama lain.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bersifat kurang dirancang (bersifat seni) dan hasil yang diperoleh dari penelitian akan lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data-data yang didapat di lapangan.²⁵ Penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama, yaitu menggambarkan dan mengungkapkan

²² Fahimul Fuad, "Historisitas dan Tujuan Poligami: Perspektif Indonesia dan Negara Muslim Modern," *Journal of Law & Family Studies* 2:1 (2020)

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 2.

²⁴ Syamsuddin dan Vismaia S. Damaiani, *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 74.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 7-8.

(*to describe and explore*) serta menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian pendekatan deskriptif adalah jenis penelitian kualitatif yang mendeskripsikan fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia. Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan secara jelas tentang “Perbandingan Sanksi Poligami dalam Hukum Keluarga Indonesia dan Turki” melalui data-data sebelumnya.

2. Sumber Data

Sumber data adalah suatu subyek dari mana data diperoleh. Sumber data diperlukan untuk menunjang terlaksananya penelitian dan sekaligus untuk menjamin keberhasilan.²⁶ Adapun didalam penelitian ini bersumber dari data-data atau informasi yang didapat melalui buku-buku, jurnal, artikel dan sumber data lainnya yang berhubungan dengan pembahasan judul skripsi ini sebagai bahan rujukan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung memberikan data kepada peneliti sebagai pengumpul data.²⁷ Yang menjadi sumber data primer dari penelitian ini adalah Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dari Undang-undang Sipil Turki 1926 (*The Turkish Civil Code*).
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sekunder.²⁸ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berupa buku-buku pustaka, skripsi, jurnal, dan dokumen-dokumen

²⁶ Nufian dan Wayan Weda, *Teori dan Praktis: Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, (Malang: UB Press, 2018), 49.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 137.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 137.

yang relevan untuk menunjang proses penelitian mengenai sanksi pelaku poligami dalam hukum keluarga di Indonesia dan Turki.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik simak dan catat. Studi kepustakaan yaitu sebuah studi dengan mengkaji buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian yang diambil dari kepustakaan.²⁹ Studi kepustakaan mengandalkan sumber-sumber data tertulis untuk memperoleh data. Data yang diperoleh kemudian disimak secara cermat dan terarah. Hasil penyimakan tersebut lalu dicatat sebagai sumber data.

Berikut ini adalah langkah-langkah pengumpulan data yang dilakukan peneliti:

- a. Mencari dan mengumpulkan sumber data terkait sanksi pelaku poligami di negara Indonesia dan Turki.
- b. Mencatat hal-hal yang menjadi benang merah dari data yang di dapat
- c. Menganalisis data dan melakukan pembahasan terkait topik yang dibahas.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dan penelitian skripsi ini, maka menyusun penelitian skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab Kesatu: Pendahuluan

Menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penelitian.

²⁹ Hadari Nawawi Martini Mimi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1996), 23.

2. Bab Kedua: Tinjauan Umum Tentang Poligami Dalam Hukum Islam

Menguraikan tentang landasan teori mengenai pengertian poligami dalam hukum Islam.

3. Bab Ketiga: Hukum Poligami di Indonesia dan Turki

Menguraikan tentang bagaimana sejarah dan pembentukan hukum poligami di Indonesia dan Turki serta perbandingan dalam kedua sistem hukum tersebut.

4. Bab Keempat: Sanksi Pelaku Poligami di Indonesia dan Turki

Dalam bab ini akan menguraikan sanksi pelaku poligami di Indonesia dan Turki serta perbandingan dari kedua sistem hukum negara tersebut.

5. Bab Kelima: Penutup

Pada bab ini menjabarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan pada bab ketiga sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Selain itu, peneliti juga akan menyampaikan saran terhadap hasil penelitian yang telah dijelaskan.

Bagian ahir skripsi yaitu berupa daftar pustaka.

